

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Piutang negara saat ini cukup besar terutama yang berasal dari perbankan. Hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan dalam negeri. Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.<sup>1</sup> Salah satu jasa penyedia dana ini adalah bank pemerintah melalui kredit, yang dampak positifnya dirasakan oleh pengguna kredit untuk menunjang kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usahanya.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam dan tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus berusaha dengan cara bekerja atau dengan menjalankan usaha. Dalam menjalankan usahanya, sektor swasta baik perorangan maupun badan hukum banyak mengalami kendala, antara lain berupa kekurangan modal usaha yang berakibat proses dalam menjalankan usaha menjadi terganggu. Tanpa modal yang cukup, sulit kiranya dapat dijalankan dan dikembangkan usaha tersebut. Upaya untuk memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut, dapat dilakukan melalui jasa perbankan maupun lembaga keuangan lainnya melalui pembiayaan perkreditan.

---

<sup>1</sup> Mochammad Dja'is, "*Peran Sifat Accessoire Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet*". Masalah-Masalah Hukum. Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Edisi Khusus XXV, hal. 52

Perkreditan merupakan salah satu upaya bank dalam memperoleh pemasukan melalui bunga yang diterapkan masing-masing bank-bank swasta maupun pemerintah dalam menentukan sendiri prosedur dan syarat pemberian kredit yang harus dipenuhi oleh calon nasabah (debitur). Kegiatan perkreditan ini meliputi semua aspek ekonomi, baik di bidang produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi maupun bidang jasa dalam bentuk uang tunai, barang dan jasa. Dengan demikian, kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar individu, individu dengan badan usaha atau antar badan usaha.

Pemberian kredit, kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur adalah merupakan faktor yang penting. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank oleh debitur, antara lain: jelasnya peruntukan kredit, adanya jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna kepercayaan tersebut, adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian kepada debitur dengan seksama terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economic* (prospek usaha dari debitur) dan ditambah dengan *personality* (kepribadian),

---

<sup>2</sup> Atik Indriyani, 2008, "*Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit*", Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, hal. 11

*purpose* (tujuan), *prospect* (prospek), dan *payment* (pembayaran utang).<sup>3</sup> Perkreditan atau peminjaman uang, terdapat dua jenis perikatan ditinjau dari segi pemenuhan pembayaran kembali uang yang dipinjam. Pertama, transaksi kredit tanpa jaminan atau *unsecured transaction*. Kedua, transaksi kredit yang dilindungi jaminan atau *secured transaction*.<sup>4</sup> Namun demikian dana yang disalurkan oleh bank kepada pemohon kredit atau debitur ini sering berdampak negatif, karena dana yang dipinjamkan tersebut bermasalah atau tidak dapat dikembalikan oleh debitur kepada bank sebagai kreditor bahkan menjadi kredit macet maka akan menjadi suatu piutang negara kepada debitur tersebut.

Hal ini tentu berkaitan dengan resiko yang mungkin saja terjadi apabila terdapat kegagalan dalam pelunasan utang oleh debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank tidak cukup hanya melihat dari kemampuan debitur dalam pelunasan piutangnya, tetapi diperlukan jaminan untuk mengamankan kepentingan kreditor apabila debitur cidera janji, maka diperlukan jaminan berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan, meskipun bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.<sup>5</sup>

Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit

---

<sup>3</sup> I Made Soewandi, 2005, "*Kewenangan Balai Lelang Dalam Kredit Macet*", Yogyakarta: Yayasan Gloria, hal.11-12

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2007, "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*", Jakarta : Sinar Grafika, hal.179

<sup>5</sup> Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah", (On-line), tersedia di: <http://www.indoskripsi/hukumperdata.html>, diunduh pada tanggal 17 Juni 2014, pukul 09:00 WIB

yang dimohon.<sup>6</sup> Sesuatu yang dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai dengan kredit yang dimohon. Sementara itu, yang dimaksud benda di sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.<sup>7</sup>

Jenis jaminan tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.<sup>8</sup> Benda milik debitur yang dijaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang meliputi gadai, hipotik, fidusia, resi gudang dan hak tanggungan.

Menurut Djumhana, setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bank-bank baru tentunya).<sup>9</sup> Oleh karena itu, pihak bank sebagai kreditor tentu tidak mau dirugikan, sehingga sejak awal sudah mengambil langkah dengan mensyaratkan adanya jaminan untuk pelunasan hutang bila terjadi kredit bermasalah atau macet oleh debitor. Oleh karena itu, pihak bank sebagai kreditor tentu tidak mau dirugikan, sehingga sejak awal sudah mengambil langkah dengan mensyaratkan adanya jaminan untuk pelunasan hutang bila terjadi kredit bermasalah atau macet oleh debitor.

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2007 “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*”, Jakarta : Sinar Grafika, hal.179

<sup>7</sup> Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah”, (On-line), tersedia di: <http://www.indoskripsi/hukumperdata.htm> diunduh pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 09:00WIB.

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, 2003. “*Hukum Perbankan Di Indonesia*” Bandung : Citra Aditya Bakti hal 426

Kredit macet merupakan salah satu dari sengketa perdata yang secara umum harus diselesaikan melalui Pengadilan setelah penyelesaian di luar Pengadilan tidak berhasil. Prosedur penyelesaian melalui pengadilan ini memerlukan waktu yang cukup lama, biaya dan tenaga. Disamping itu adanya upaya-upaya hukum terhadap suatu putusan hakim dan eksekusi menyebabkan prosesnya makin panjang ada prosedur yang lebih khusus mengatur penyelesaian sengketa hukum secara sederhana dan dalam waktu yang relatif cepat dibanding dengan prosedur yang umum.

Penyelesaian kredit macet tahap awal sebelum terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi antara kreditur dengan debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik, tetapi apabila hasil negosiasi memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya terakhir yang dilakukan melalui litigasi, hal ini merupakan proses dalam mengeksekusi atau menjual barang yang dijadikan jaminan utang melalui penjualan lelang. Penjualan lelang ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan Balai Lelang, bagi bank-bank swasta dapat melakukan parate eksekusi melalui Balai Lelang Swasta.<sup>10</sup>

Parate eksekusi juga dimungkinkan dalam hal hipotik. Namun, ada perbedaan antara parate eksekusi dari hak tanggungan dan parate eksekusi dari hipotik. Pemegang Hipotik hanya mempunyai hak untuk melakukan parate eksekusi apabila sebelumnya telah diperjanjikan hal yang demikian itu dalam akta

---

<sup>10</sup> I Made Soewandi, *Op. Cit*, hal.19-20

pemberian hipotiknya. Sedangkan dalam Hak Tanggungan, hak pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dengan kata lain, diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan.<sup>11</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan mengandung kerancuan jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut, satu segi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memberi kuasa menjual kepada pemegang Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji. Namun pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut ditegaskan hak pemegang atau (HT) untuk menjual sendiri (*rechts van eigenmatige verkoop*) baru melekat apabila hal itu diperjanjikan. Jadi, satu segi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut, tersirat

---

<sup>11</sup> Sjahdeni, Remy, ST, 1999, “*Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan*”, Bandung: Alumni, hal.47

rumusan bahwa kuasa menjual sendiri seolah-olah bersifat *ipso jure (by law)* diberikan Undang-Undang kepada pemegang Hak Tanggungan, namun berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut, tidak bersifat *ipso jure*, tetapi harus berdasarkan kesepakatan.<sup>12</sup>

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut tidak berjalan mulus karena masih perlu aturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUHT. Dalam Pasal 26 UUHT ditegaskan bahwa: “selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”. Dengan demikian, maka untuk pelaksanaan eksekusi dengan penerapan UUHT harus dilaksanakan dengan pertolongan hakim.

Ketentuan Pasal 6 UUHT ini mengatur hal yang sama seperti diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, karena ketentuan ini juga mengatur jalan pintas yang dapat ditempuh oleh kreditor langsung ke pelelangan umum bila debitor wanprestasi dan sudah diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian pelaksanaan lelang di muka umum secara langsung berdasar Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata ini dilumpuhkan oleh adanya Putusan MARI No. 3210 K/Pdt/1980 tanggal 20

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, 2005, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hal 197

Mei 1984 yang pada intinya setiap penjualan lelang berdasar Pasal 224 HIR, mesti melalui campur tangan Pengadilan. Menurut prosedur ini kreditor tidak perlu mengajukan gugatan pada pengadilan jika terjadi kredit macet, oleh undang-undang (Pasal 224 HIR/258 RBg) dia diberi hak untuk langsung bertindak dalam tahap pelaksanaan (eksekusi). Kreditor dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara dan putusan.<sup>13</sup>

Namun dalam menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara atau utang kepada badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, Pemerintah menciptakan pengecualian artinya hutang-hutang kepada Negara pengurusan utang tidak menggunakan lembaga Pengadilan tetapi membentuk lembaga sendiri yang khusus untuk mengurus piutang Negara yang diberi kewenangan dan kekuasaan seperti kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki Pengadilan.<sup>14</sup>

Hal ini berdasar pertimbangan bahwa piutang negara cukup besar sementara pengembalian kerugian negara ini lama, sehingga Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas mengurus piutang Negara yang disebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada tanggal 14 Desember 1960 PUPN adalah suatu Panitia sehingga untuk mengefektifkan pelaksanaan

---

<sup>13</sup>RMJ Koosmargono.2001, "*Penjualan Lelang Oleh Balai Lelang Swasta Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah*" (Tesis). Semarang: MIH UNDIP. hal 6

<sup>14</sup>Sutarno.2004, "*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*", Bandung. Alfabeta. hal. 388

penyelenggaraan wewenang dan tugas yang dimiliki PUPN perlu dibentuk suatu lembaga yang disebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.<sup>15</sup>

Kemudian dibentuk BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) berdasarkan Kepres No. 121 Tahun 1991. Selanjutnya berdasarkan Kepres No.84 Tahun 2001 keberadaan BUPLN dilebur menjadi sebuah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Berdasarkan SK Menkeu No.445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, instansi vertikal DJPLN di tingkat Propinsi adalah Kanwil DJPLN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Sedangkan unit pelaksana paling bawah adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).<sup>16</sup>

Istilah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) telah diubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) istilah tersebut berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2007. Berbeda dengan Pengadilan Negeri dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang. Lahirnya balai lelang swasta bukanlah didasarkan pada Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal.389

<sup>16</sup> M. Khoidin. 2005. "*Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*". Yogyakarta: LaksBang. hal. 38-39.

kewenangannya untuk melaksanakan penjualan lelang timbul penafsiran yang berbeda-beda dan pelaksanaan dalam kredit macet melalui balai lelang sering mengalami kendala.<sup>17</sup>

Balai Lelang lahir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996 yo Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai lelang dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 menyatakan "Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan asing, atau patungan BUMN/BUMD dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang". Dalam menjalankan usahanya sesuai dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 "Balai Lelang dapat memberikan jasa pralelang dan/atau untuk lelang yang diselenggarakan KP2LN atau KPKNL meliputi jenis lelang:

1. Non Eksekusi Wajib;
2. Eksekusi, termasuk atas barang yang dikuasai Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian hukum berupa skripsi dengan judul **PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN NOMOR 4 TAHUN 1996 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta).**

---

<sup>17</sup> I Made Soewandi, *Op.Cit.*, hal.19-20

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan problematikanya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Surakarta selama ini?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dalam mengurus barang jaminan yang dijadikan hak tanggungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Surakarta selama ini.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum perdata.

## 2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi.

## 3. Bagi penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini, bagi penulis dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Surakarta selama ini.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin,<sup>19</sup> khususnya untuk penyelesaian pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 35

<sup>19</sup> Waluyo, Bambang, 1996, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yang mempunyai maksud mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan asas hukum, aspek hukum tentang pelaksanaan lelang barang jaminan debitur berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996.<sup>20</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan Ki Mangunsarkoro No.141, Sumber, Surakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dikarenakan tersedianya data yang penulis butuhkan, sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber yaitu, Yatiman, selaku anggota tim pelaksana lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Surakarta.

---

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono, 1998, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, hal 26

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang menunjang data primer dan perolehan data melalui studi dokumen yang meliputi:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa:

- a) KUH Perdata.
- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Contohnya:

- a) Literatur yang ada Hubungannya dengan Pelaksanaan Lelang
- b) Akta Hak Tanggungan
- c) Dokumen

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara melakukan *interview* (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.<sup>21</sup> Peneliti sebagai penanya dan Pejabat Lelang sebagai nara sumber. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka

---

<sup>21</sup>Sumadi Suryabrata. 1992, "Metode Penelitian", Yogyakarta: Andi Offset, hal. 18

data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumentasi, dicari pemecahannya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, terdapat empat komponen dalam analisis kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi penyederhanaan dan akstraksi yang ada.
- b. Sajian data, merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.
- c. Analisis data, dalam analisis data digunakan metode induktif, yaitu suatu metode untuk menganalisis data dari keadaan, peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang khusus menuju ke fenomena-fenomena yang bersifat umum.
- d. Penarikan kesimpulan atau vertisifikasi adalah pengumpulan data penelitian dimulai dengan memahami apa yang ditemui dengan

melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkungannya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab I ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II ini menguraikan kerangka teori dan kerangka pemikiran. kerangka teori terdiri dari teori-teori yang relevan dengan penelitian hukum ini, yaitu tinjauan umum tentang lelang, tinjauan umum tentang barang jaminan sebagai hak tanggungan, benda atau barang yang dapat dijamin sebagai hak tanggungan, syarat dan proses pelaksanaan lelang, hubungan antara debitur, barang jaminan dan lelang, prosedur lelang.

Bab III ini terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini. Penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu: proses pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan milik debitur yang dilakukan oleh kantor pelayanan kekayaan dan lelang Surakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dalam mengurus barang jaminan yang dijadikan hak tanggungan.

Bab IV ini menguraikan simpulan dan saran-saran terkait dengan

permasalahan yang diteliti.

Daftar Pustaka

Lampiran